



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eti Lestari alias Eti alias Tari binti Edison;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 September 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa yang ditunjuk dengan Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kelima.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek PHILIPS;

- 1 (satu) buah bantal tidur;

- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

- 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai;

- 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;

- Uang kertas sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Tetap Dalam Penyitaan Untuk Digunakan Dalam Pembuktian Perkara An. Alpian Als. Pian Bin Karli Dimpli (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison bersama-sama dengan saksi Alpian Als. Pian Bin Karli Dimpli (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dimana setelah dilakukan penyisihan beratnya menjadi 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi Erixon dan saksi Ujang Defriadi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar tidur dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Alpian yang disaksikan oleh saksi Fatkahn Rofiq Bin Djaelani, saksi Idris Husin dan saksi M. Noviar Ach. H., S.H dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips; 1 (satu) buah bantal tidur; 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai; 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru; 1 (satu) buah dompet warna coklat; Uang kertas sejumlah Rp

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Berthin Hendry Dunard, S.Si., selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison bersama-sama dengan saksi Alpians Als. Pian Bin Karli Dimpli (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dimana setelah dilakukan penyisihan beratnya menjadi 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi Erixon dan saksi Ujang Defriadi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan pengeledahan di sebuah kamar tidur dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Alpian yang disaksikan oleh saksi Fatkahn Rofiq Bin Djaelani, saksi Idris Husin dan saksi M. Noviar Ach. H., S.H dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips; 1 (satu) buah bantal tidur; 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai; 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru; 1 (satu) buah dompet warna coklat; Uang kertas sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotikan jenis sabu tersebut adalah Rp 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Berthin Hendry Dunard, S.Si., selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dimana setelah dilakukan penyisihan beratnya menjadi 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi Erixon dan saksi Ujang Defriadi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar tidur dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Alpian yang disaksikan oleh saksi Fatkahn Rofiq Bin Djaelani, saksi Idris Husin dan saksi M. Noviar Ach. H., S.H dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips; 1 (satu) buah bantal tidur; 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai; 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; 1 (satu) buah dompet warna coklat; Uang kertas sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Berthin Hendry Dunard, S.Si., selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dimana setelah dilakukan penyisihan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya menjadi 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi Erixon dan saksi Ujang Defriadi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar tidur dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Alpien yang disaksikan oleh saksi Fatkahn Rofiq Bin Djaelani, saksi Idris Husin dan saksi M. Noviar Ach. H., S.H dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips; 1 (satu) buah bantal tidur; 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai; 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru; 1 (satu) buah dompet warna cokelat; Uang kertas sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019 diketahui bahwa berat Narkoba adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotikan jenis sabu tersebut adalah Rp 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Berthin Hendry Dunard, S.Si., selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa Eti Lestari Als. Eti Als. Tari Binti Edison pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.45 Wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi Erixon dan saksi Ujang Defriadi melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dimana kedua saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar tidur dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Alpian yang disaksikan oleh saksi Fatkahn Rofiq Bin Djaelani, saksi Idris Husin dan saksi M. Noviar Ach. H., S.H dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) pkaet berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek PHILIPS; 1 (satu) buah bantal tidur; 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening; 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek TOKAI; 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna biru; 1 (satu) buah dompet warna cokelat; Uang kertas sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019 diketahui bahwa berat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan pengujian sehingga berat bersih narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Berthin Hendry Dunard, S.Si., selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt.,M.H., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Maret 2016 dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 22 September 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu untuk menenangkan pikiran karena beban hidup. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi



sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/083/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ujang Defriadi, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Reserse Narkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Alpian dan Terdakwa di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;

- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Alpian membenarkan bahwa shabu tersebut merupakan miliknya, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu shabu yang ditemukan dari Terdakwa, namun Terdakwa diduga merupakan penyalahguna narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Alpian;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Erixon, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Saksi dan rekan-rekan anggota Reserse Narkoba Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Alpian dan Terdakwa di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa pada waktu Saksi interogasi, Alpian membenarkan bahwa shabu tersebut merupakan miliknya, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu shabu yang ditemukan dari Terdakwa, namun Terdakwa diduga merupakan penyalahguna narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan di rumah Alpian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Idris Husin, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Alpian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Fatkhan Rofiq, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Alpian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa pada waktu diinterogasi oleh Polisi, Alpian menyatakan bahwa shabu tersebut merupakan miliknya, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu shabu tersebut dan tidak terkait dengannya, namun Terdakwa merupakan pengguna shabu dan saat dites urine hasilnya positif;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah Alpian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan serta Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 September 2019;
2. Hasil Pengujian No.R-PP.01.01.107.1072.09.19.2621 tanggal 26 September 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0793.K tanggal 26 September 2019;
3. Hasil Test Narkoba Nomor 445/083/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019 terhadap urine Terdakwa yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 9 (sembilan) paket berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips;
- 1 (satu) buah bantal tidur;
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai;
- 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam;
- Uang kertas sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah Alpian di Jalan Sekip Lama RT 003 RW 002 Kelurahan Bumi Emas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Alpian telah ditemukan barang-barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan barang terkait, antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa pada waktu diinterogasi oleh Polisi, Alpian membenarkan bahwa shabu tersebut merupakan miliknya, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu shabu tersebut dan tidak terkait dengannya, namun Terdakwa merupakan pengguna shabu dan saat dites urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kelima sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga siapa saja orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang dan/atau tidak boleh dilakukan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 WIB, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi di rumah Alpian yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa telah ditemukan antara lain 1 (satu) plastik klip kecil warna putih bening berisi 9 (sembilan) plastik klip kecil warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ditemukan di lantai bagian sudut (pojok), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merk Tokai ditemukan di atas tiang rumah, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong warna putih bening;

Menimbang, bahwa pada waktu diinterogasi oleh Polisi, Alpian membenarkan bahwa serbuk kristal shabu tersebut merupakan miliknya, sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu serbuk kristal shabu tersebut dan tidak terkait dengannya, namun Terdakwa merupakan pengguna shabu dan pada saat dilakukan tes urine sebagaimana Hasil Test Narkoba Nomor 445/083/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019, hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika Golongan I yang merupakan aktivitas penggunaan Narkotika Golongan I yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum karena dilarang oleh undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa seseorang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum yang disebut sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I adalah hanya semata bagi dirinya sendiri atau untuk kepentingan atau kebutuhannya sendiri, bukan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I karena telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai unsur bagi diri sendiri juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan/disebutkan, karena dibutuhkan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana atas nama Alpian alias Pian bin Karli Dimpli Alm, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eti Lestari alias Eti alias Tari binti Edison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 9 (sembilan) paket berupa plastik klip kecil warna putih bening yang dibakar di kedua sisinya yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) buah kotak lampu sepeda motor merek Philips, 1 (satu) buah bantal tidur, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna biru merek Tokai, 1 (satu) bungkus Cotton Buds merek Dodo, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo warna hitam, uang kertas sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Alpian alias Pian bin Karli Dimpli Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN